

Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Perairan Indonesia

Lazuardi Loqman Ar Rahman¹ Anak Agung Banyu Perwita² Agung Rishdianto³

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: ardhyofficial@gmail.com¹

Abstrak

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan, baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional. Praktik IUU *Fishing* dapat dikaitkan dengan kejahatan di sepanjang rantai perikanan, sehingga perlu diketahui strategi diplomasi maritim Indonesia dalam negeri dan dalam RPOA-IUU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus. Pembangunan kekuatan diplomasi pertahanan maritim dalam negeri dilakukan dengan membentuk Satgas 115, Forum Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Tim Integrasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Strategi diplomasi maritim Indonesia dalam RPOA-IUU untuk menyelesaikan masalah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia dilakukan dengan membesarkan RPOA-IUU menjadi kerjasama regional strategis, dan melaksanakan core element yang ada di dalam RPOA-IUU secara maksimal. Indonesia di dalam kanal-kanal diskusi MCS *Working Group* juga terus aktif untuk membentuk kerjasama bilateral dan regional untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan IUU *Fishing*.

Kata Kunci: *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, RPOA-IUU, Diplomasi Pertahanan Maritim.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan luas keseluruhan perairan mencakup kurang lebih 62% dari keseluruhan luas wilayah yang ada sehingga memiliki potensi menjadi negara maritim. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki kawasan perairan yang jauh lebih luas daripada daratan menghadirkan potensi tinggi di bidang kemaritiman khususnya potensi terkait sumber daya perikanan, terumbu karang, kandungan minyak bumi dan gas alam. Implikasi dari luas dan strategisnya wilayah laut ini tentu juga menghadirkan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) bagi Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Salah satu ancaman yang hingga saat ini masih terus menjadi fokus pemerintah Indonesia ialah permasalahan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Menurut *Food and Agriculture Organization (2001)*, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* adalah salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena dampaknya dapat melemahkan upaya nasional dan regional dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Kegiatan (IUU) *Fishing* biasanya mengambil keuntungan dari administrasi yang buruk dan mengeksploitasi manajemen pemerintahan yang lemah. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang baik dalam pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif.

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan, baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional. Hal ini merujuk pada keterkaitannya dengan kejahatan di sepanjang rantai perikanan dan dengan kejahatan terorganisir lintas negara (TOC). Permasalahan ini menyangkut semua aspek dan tahapan sejak penangkapan, pemanfaatan ikan, bahkan tidak jarang dikaitkan dengan kejahatan terorganisir seperti transaksi ilegal bahan bakar minyak ditengah laut, tindak pidana keimigrasian (penyeludupan manusia serta pemalsuan dokumen keimigrasian), tindak pidana bea dan cukai,

pencucian uang, tindak pidana pajak, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (*forced labor dan human trafficking*), dan penyeludupan narkoba (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019). Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020) dalam kurun waktu 2015-2019 ada 976 kapal yang ditangkap karena melakukan tindak *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi permasalahan IUU *Fishing* adalah keaktifan Indonesia melakukan diplomasi melalui beberapa forum maupun kerja sama baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif Indonesia melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) berhasil menggagas *The High-Level Panel (HLP) Workshop International on IUU Fishing and Organized Crimes in the Fishing Industry* (Kunjana, 2019). Peran aktif ini juga dirasakan melalui beberapa kerjasama IUU *Fishing* dalam forum bilateral dan multilateral dengan berbagai negara serta melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in The Region (RPOA-IUU)*.

RPOA-IUU adalah kerja sama regional antara Indonesia, Australia, dan sebelas negara lainnya untuk memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2006 dengan menandatangani prinsip *voluntary non-binding* yang menekankan partisipasi aktif dari setiap negara anggota dalam memberantas IUU *Fishing*. Norma yang dipegang teguh oleh RPOA-IUU mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. RPOA-IUU juga mencakup *Core Element* untuk pembangunan kekuatan, melibatkan investasi dalam penguatan *Management Control System (MCS)* di wilayah perairan dengan koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Polisi Air, Bakamla, dan Direktorat Jenderal Transportasi Laut Kementerian Perhubungan. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam melakukan tindakan penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan.

Strategi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia di bidang kelautan atau maritim dalam negeri untuk menghadapi *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in The Region (RPOA-IUU)* adalah suatu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dalam kerangka ini, strategi diplomasi dan pertahanan maritim Indonesia dalam RPOA-IUU menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan masalah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mengambil langkah konkret dalam menanggulangi tantangan IUU *Fishing* melalui pendekatan yang holistik dan kerja sama regional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan ialah pendekatan studi kasus melalui eksplorasi kasus-kasus yang saling berkaitan (*bounded system*) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data terperinci dan mendalam yang melibatkan beberapa sumber informasi. Dari data-data yang dikumpulkan, terdapat sekumpulan data yang menarik perhatian untuk kemudian dikategorikan kedalam dua kelompok dari setiap permasalahan, yang masing-masing telah diperiksa keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi terhadap sumber data. Penelitian dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Waktu penelitian dilakukan pada Juni 2021 hingga Januari 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RPOA-IUU adalah sebuah kerja sama regional untuk mendorong penguatan pemberantasan IUU *Fishing* yang diinisialisasi oleh Indonesia dan Australia dan merupakan inisiatif regional yang sifatnya sukarela. Komitmen setiap anggotanya merujuk pada praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated *Fishing*. Jumlah kasus Illegal, Unreported and Unregulated *Fishing* (IUU *Fishing*) di Indonesia bukan hanya sekadar masalah lokal, tetapi juga menjadi isu yang memiliki dampak internasional. Kejahatan ini telah diakui sebagai bentuk kejahatan transnasional, yang melibatkan lintas negara dan merugikan tidak hanya negara yang menjadi sumberdaya ikan yang dicuri, tetapi juga negara asal dari pemancing ilegal tersebut. IUU *Fishing* seringkali melibatkan Kapal Ikan Asing (KIA), terjadi secara meluas di perairan Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam mencari solusi bersama dengan negara-negara tetangga untuk memerangi IUU *Fishing* melalui RPOA-IUU dengan menciptakan dasar bagi praktik perikanan yang bertanggung jawab dan menekan tindakan ilegal mencerminkan tekad Indonesia untuk melibatkan diri secara aktif dalam memerangi masalah lintas negara. Pentingnya kerjasama regional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memastikan bahwa praktik perikanan ilegal dapat dihentikan secara efektif diatur pula pada Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia melalui pembentukan Satgas 115. Proses pelaksanaan Satgas 115 menunjukkan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat. Meskipun banyak lembaga dan individu yang memberikan kontribusi, penting untuk dicatat bahwa tidak ada tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab antar lembaga yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Koordinasi yang erat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KKP) dengan TNI AL dan Polri melibatkan patroli pengamanan bersama, menunjukkan kerjasama langsung di lapangan yang menghasilkan efek positif dalam penanganan IUU *Fishing*. Peningkatan komunikasi yang berkesinambungan akan memperkuat sinergi yang telah terbentuk, menciptakan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dengan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, langkahlangkah ini menandakan komitmen yang kuat dari Indonesia dalam membangun kolaborasi yang kokoh dan efektif dalam upaya memerangi IUU *Fishing*, menjadikan penguatan sinergi melalui peningkatan komunikasi sebagai langkah penting yang harus terus diperjuangkan.

Dalam upaya menyusun strategi diplomasi terkait dengan *Regional Plan of Action on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU), ditekankan bahwa Satgas 115, Forum Penanganan Tindak Pidana Perikanan, dan Tim Integrasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan menjalankan operasionalnya melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan operasi bersama maupun operasi mandiri. Selain itu, mereka juga berfokus pada sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan dengan kerjasama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat setempat. Dampak dari kegiatan IUU *Fishing* ini sangat meresahkan, mencakup berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dari segi ekonomi, negara mengalami kerugian pendapatan yang seharusnya diperoleh, sementara di sisi sosial, kehidupan nelayan terancam karena bersaing dengan kapal-kapal besar yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas mencari ikan mereka, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan pekerja asing yang bekerja di kapal-kapal besar tersebut, merampas kesempatan kerja bagi nelayan lokal. Dampaknya juga dirasakan di bidang lingkungan, dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut dan penangkapan yang tidak sesuai dengan regulasi yang menyebabkan kerusakan serius pada keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Oleh karena itu, upaya diplomatik yang dikoordinasikan dan kerjasama lintas sektor sangat penting dalam menanggapi ancaman serius ini, memastikan bahwa sumber daya laut

yang sangat berharga ini dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Indonesia telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mengatasi masalah IUU *Fishing*. Salah satunya adalah pembentukan forum khusus, yaitu Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan. Menariknya, forum ini telah sukses dibentuk di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Forum ini memiliki tujuan utama untuk membangun sinergi yang kuat dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Keanggotaannya melibatkan pemerintah daerah, TNI-AL, POLRI, dan kejaksaan, menciptakan kerjasama lintas sektor yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan IUU *Fishing*. Diharapkan, melalui kerjasama yang erat ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan serta mengatasi ancaman illegal *Fishing* di perairan Indonesia. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi Indonesia dalam membangun kekuatan diplomasi maritim dalam negeri, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan Indonesia

Dalam penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) di Indonesia terdapat permasalahan yang muncul dalam koordinasi dan sinergi antar kementerian atau lembaga yang berwenang. Salah satu permasalahan utama adalah dalam menerjemahkan aturan pokok yang terkait dengan tugas pokok masing-masing instansi. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan kewenangan. Selain itu, terdapat masalah dalam hal kewenangan dan pemahaman. Perbedaan pemahaman ini dapat diatasi melalui peninjauan kembali tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang sesuai dengan masing-masing lembaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kelautan No. 17 tentang kelautan. Dalam upaya mengurangi IUU *Fishing*, lembaga Bakamla (Badan Keamanan Kelautan) memiliki peran penting, di mana tugasnya mencakup koordinasi di dalam institusi tersebut. Sementara itu, Angkatan Laut (TNI-AL) memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan penindakan IUU *Fishing* di Indonesia berdasarkan undang-undang TNI.

Pentingnya meningkatkan sinergitas antar lembaga dapat dicapai melalui pembagian tugas dan fungsi yang telah diatur saat pembentukan Satgas 115. Adapun peran utama satuan tugas tersebut adalah mengembangkan operasi penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas 115 memanfaatkan personil dan peralatan yang dimiliki oleh berbagai instansi yang terlibat. Namun, untuk mencapai koordinasi yang efektif, diperlukan upaya dalam pengumpulan data dan informasi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian mekanisme sistem pelaporan terpusat yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Dengan adanya mekanisme pelaporan terpusat ini, tugas dan kewenangan dari setiap lembaga dapat didefinisikan dengan lebih jelas. Hal ini tidak hanya akan mempermudah koordinasi antarinstansi, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dalam penanganan IUU *Fishing*, sehingga tujuan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal dapat dicapai dengan lebih efektif.

RPOA-IUU tidak hanya dianggap sebagai instrumen diplomasi, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*). Kehadiran RPOA-IUU dengan partisipasi negara-negara ASEAN dan beberapa negara tambahan memungkinkan Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum terkait IUU *Fishing*, terutama ketika melibatkan individu atau oknum yang berasal dari negara-negara anggota tersebut. Sebagai alat diplomasi yang efektif, RPOA-IUU memfasilitasi kerjasama antarnegara dan mempermudah langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi praktik ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam penangkapan ikan di wilayah perairan regional. Indonesia, melalui perannya dalam RPOA-IUU, terus mendorong kerjasama internasional untuk

mengatasi tantangan global yang terkait dengan ketahanan perikanan dan kelangsungan sumber daya laut. Dalam forum-forum diskusi dalam RPOA-IUU, Indonesia secara terus-menerus menyampaikan dan melaporkan kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) yang terjadi di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membagikan kemajuan yang telah dicapai dalam pengembangan tata kelola perikanan nasional. Ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan praktik perikanan berkelanjutan di tingkat nasional, sekaligus memperkuat diplomasi maritim melalui partisipasi yang aktif dan transparan dalam forum internasional. Semua langkah ini menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin dalam memerangi IUU Fishing dan mendukung praktik perikanan yang bertanggung jawab.

Dalam upaya diplomasi maritim, RPOA-IUU juga akan mengesahkan kesepakatan mengenai penanganan kapal-kapal yang tidak memiliki bendera kebangsaan (*commitment on flagstate without nationality*). Hal ini direncanakan untuk mengatur langkah-langkah bersama dalam menangani situasi tersebut. Pendekatan terhadap penangkapan pelaku kejahatan IUU Fishing harus lebih holistik. Selain memberikan tindakan hukum, penting juga untuk memastikan bahwa para pelaku ini mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku di negara di mana mereka tertangkap. Selain itu, perlu ada kesamaan pandangan mengenai batas wilayah, terutama di area-area yang overlap, sehingga kerjasama yang baik dapat diwujudkan baik melalui mekanisme bilateral maupun regional. Kerjasama bilateral dilakukan untuk kepentingan bersama, sementara kerjasama regional harus menghormati integritas masing-masing negara yang terlibat. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa IUU Fishing dapat diberantas dengan efektif dan berkelanjutan.

Bentuk inisiasi antara Indonesia dan Australia untuk memerangi IUU Fishing diwujudkan dalam *core element* RPOA IUU yang sejalan dengan program-program dari FAO yakni memperbaiki tata kelola perikanan negara-negara menjadi perikanan berkelanjutan. Sebagai bagian dari diplomasi maritim, Indonesia juga mengadopsi pendekatan yang inklusif melalui pembentukan tiga kelompok kerja operasional *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) sub-regional*, yakni Gulf of Thailand, MCS Southern China Sea, dan Sulawesi serta Arafura Timor Sea. Melalui kelompok kerja ini, Indonesia terlibat dalam diskusi yang fokus pada operasionalitas, seperti pertukaran data mengenai kapal-kapal yang terlibat dalam *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di masing-masing kelompok tersebut. Di samping pendekatan sub-regional, Indonesia juga mengambil langkah-langkah diplomasi bilateral melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan negara-negara mitra, seperti MoU dengan Vietnam dan Australia. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun kemitraan yang kuat dan kooperatif dengan negara-negara tetangga dalam rangka mengatasi masalah IUU Fishing. IUU Fishing adalah permasalahan transnasional yang skalanya besar dan serius. Tindak kejahatan ini terjadi dalam skala yang masif dan terstruktur. Bukan hanya sumberdaya yang terancam namun juga pertahanan negara. Besarnya ancaman yang dimiliki tindak pidana ini kemudian membuat Indonesia dan Australia melakukan inisiasi untuk memulai forum RPOA-IUU yang berfungsi untuk memerangi tindak IUU Fishing. Diplomasi pertahanan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan maritim (Balontia, Halkis, & Wibowo, 2019). Menjalankan proses diplomasi pertahanan maritim Indonesia dapat membuat peluang guna pemenuhan kebutuhan pertahanan negara.

KESIMPULAN

Keberhasilan atau kegagalan RPOA-IUU tidak dapat dinilai semata-mata dari jumlah kasus IUU Fishing yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, progres nyata terletak pada perbaikan bertahap dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan yang terus diperkuat oleh negara-negara anggota RPOA-IUU dari tahun ke tahun. Upaya ini tercermin dalam proses adopsi dan ratifikasi

instrumen-instrumen internasional dan regional, menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi tantangan IUU *Fishing*. Penguatan RPOA-IUU menjadi kerjasama regional yang lebih strategis dilakukan dengan melaksanakan *recalling commitment* pada *ministerial meeting* untuk membahas *join statement*, Indonesia juga telah mendorong penambahan negara anggota lain seperti Myanmar dan Laos sehingga RPOA-IUU dapat menjadi ASEAN++.

Strategi yang telah dirancang oleh Indonesia untuk membangun kekuatan diplomasi maritim dalam negeri sebagai respons terhadap RPOA-IUU membutuhkan penguatan melalui peningkatan sinergi antar lembaga terkait. Pentingnya koordinasi yang efektif dan komunikasi yang kuat merupakan landasan utama dalam mengoptimalkan strategi ini. Satgas 115, yang merupakan hasil nyata dari upaya membangun diplomasi maritim, melibatkan berbagai instansi dengan keahlian dan modal yang beragam. Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan Satgas 115 tidak boleh membuat instansi-instansi lain terabaikan. Sebaliknya, kerjasama yang terjalin di dalam Satgas 115 seharusnya menjadi model inspiratif, mendorong lembaga-lembaga dan kementerian lainnya untuk membentuk sinergi serupa. Sinergi antar lembaga akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Dengan memperluas sinergi ini ke lembaga dan kementerian lain, potensi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam upaya memerangi IUU *Fishing* di perairan Indonesia akan semakin terbuka. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerjasama yang kuat, mendalam, dan berkesinambungan di seluruh spektrum instansi terkait demi melindungi kekayaan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan industri perikanan negara.

Strategi diplomasi pertahanan maritim di Indonesia dalam RPOA-IUU untuk menyelesaikan masalah IUU *Fishing* berjalan dengan *workplan* yang dimiliki Indonesia. Dalam artian, IUU *Fishing* tidak hanya membahayakan sumberdaya alam dan perekonomian Indonesia, melainkan juga ketahanan negara. Atas dasar alasan tersebut, Indonesia yang bertindak sebagai sekretariat forum sudah membuat kerjasama bilateral di dalam forum-forum terkait guna mengurangi tindak kejahatan ini. Selain itu, untuk mendukung diplomasi pertahanan maritim Indonesia juga mendorong negara-negara anggota lainnya untuk menerapkan *core element* yang menjadi pilar RPOA-IUU. Selain itu diplomasi pertahanan maritim Indonesia juga ditunjukkan dengan melakukan *joint patrol* bersama USSAID di Laut Natuna yang menjadi hotspot terjadinya tindakan kapal asing ilegal yang masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Balontia, M. J., Halkis, H. M., & Wibowo, A. S. (2019). Grand Strategy Poros Maritim Dunia Berhadapan dengan Belt and Road Initiative dalam Konteks Diplomasi Pertahanan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(2).
- Food and Agriculture Organization. (2001). What is IUU fishing? Retrieved from fao.org: <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en>
- Food and Agriculture Organization. (2001). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Retrieved from fao.org: <http://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018, Juli 20). IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia. Retrieved from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019, Juli 22). The High-Level Panel Workshop on IUU Fishing and Organized Crimes in The Fishing Industry. Retrieved from

kcp.go.id: The High-Level Panel Workshop on IUU Fishing and Organized Crimes in The Fishing Industry

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019, September 17). Ekspor Kalah dari Vietnam, Ini Masalah Unit Pengolahan Ikan Indonesia. Retrieved from Berita KKP: <https://kcp.go.id/bkipm/artikel/14166-ekspor-kalah-dari-vietnam-ini-masalah-unit-pengolahan-ikan-indonesia>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2019. Retrieved from kcp.go.id: <https://kcp.go.id/djpsdkp/page/3046-data-penanganan-pelanggaran-tahun-2019>

Kunjana, G. (2019, Juli 30). Ini Rekomendasi Indonesia terkait Penanganan IUUF dan TOFC. Retrieved from inverstot.id: [https://investor.id/business/191912/ini-rekomendasi-indonesia-terkait-penanganan-iuuf dan-tof](https://investor.id/business/191912/ini-rekomendasi-indonesia-terkait-penanganan-iuuf-dan-tof).

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal Fishing*).

RPOA-IUU. (2021). Meeting documents. Retrieved from rpoaiuu.org: <https://www.rpoaiuu.org/meeting-document>.

Undang-Undang Kelautan No. 17 tentang Kelautan.